

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan memiliki manfaat yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan Negara dan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI UU No. 15 Tahun 2006).

Setiap entitas pemerintahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dalam satu periode. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara membutuhkan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional Agar dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dimasa globalisasi seperti sekarang pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel untuk menciptakan *good governance* dan *clean governance*, sehingga sangat dibutuhkan adanya aparatur pemerintah yang kompeten, independen dan sistem pengendalian intern untuk mengawasi, mengevaluasi dan menjaga kinerja pemerintahan agar tugas, fungsi dan kebijakan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan..

Menurut Prihatini (2015) di Indonesia pelaksanaan akuntabilitas terhadap good governance semakin meningkat dan hal ini harus terus diterapkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan Tugas pokok dan fungsi APIP yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk akuntabilitas

Keuangan negara yang melakukan pengawasan intern melalui review, audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau auditor internal pemerintah terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Audit APIP diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, yang digunakan sebagai acuan seluruh APIP dalam melaksanakan tugas audit sehingga dapat dilihat melalui pengawasan intern apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Standar Audit APIP terdiri dari prinsip-prinsip dasar, standar umum, standar audit kerja dan standar audit investigatif. Standar Audit APIP ini diharapkan dapat memberikan standar yang sama bagi seluruh APIP yang ada di provinsi kabupaten ataupun kota. Kemudian Kode Etik APIP sendiri tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya yaitu untuk mendorong sebuah budaya etis dan profesional, agar dapat terpenuhi prinsip-prinsip akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dalam kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Kemudian dapat dilihat hasil dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP) tahun 2019 berikut beberapa capaian sasaran strategis disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Capaian sasaran strategis

Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	% Capaian	Tercapai/Tidak Tercapai
Sasaran Program 6 : Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemda				
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3	100	100	100%	Tercapai
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	-	-	-	-
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3	88	53	60%	Tidak Tercapai
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 2	12	47	392%	Tercapai
Sasaran Program 7: Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda				
Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100	100	100%	Tercapai
Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	-	-	-	-
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3	76	65	86%	Tidak Tercapai
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 2	24	35	146%	Tercapai

Sumber :bpkp.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemerintah daerah pencapaian sasaran program 6 diukur menggunakan empat Indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3 terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3 terealisasi 53% atau 60% dari target 88%, Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 2 terealisasi 47% atau 392% dari target 12%.

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah daerah pencapaian sasaran program 7 diukur dengan empat Indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3 terealisasi 65% atau 86% dari target 76%, Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 2 terealisasi 35% atau 146% dari target 24%.

Kinerja seorang auditor yang belum baik dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan di tingkat nasional maupun ditingkat daerah. Berbagai kasus penyimpangan audit telah membuat masyarakat meragukan kualitas audit yang dijalankan oleh seorang auditor. Salah satu kasus penyimpangan audit yang mencuat ke publik adalah kasus auditor menerima uang dari anggaran kegiatan join audit pengawasan dan pemeriksaan di kemendikbud. Tidak diperkenankan seorang auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan yang telah ditemukan. Tindakan tersebut melanggar etika profesi akuntan baik berdasarkan kode etik yang dikeluarkan oleh IAI maupun kode etik APIP yang dituangkan dalam PERMENPAN nomor PER/04/M.PAN/03/2008. Auditor seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang professional. (Sumber : <https://news.detik.com>)

Adapun prinsip etika yang tercantum dalam kode etik akuntan Indonesia adalah Tanggung jawab profesi, Kepentingan publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan kehati-hatian professional, dan Kerahasiaan Perilaku profesionalisme Standar teknis. Dalam hal ini auditor tersebut telah melanggar kode etik yaitu Tanggung jawab profesi, objektivitas, integritas dan kepentingan publik. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya akuntan wajib menggunakan pertimbangan moral dan professional setiap melakukan tugasnya. Kasus diatas menggambarkan bahwa auditor tidak menjalankan tanggung jawab profesinya dengan baik, auditor tersebut telah melanggar kode etik karena mereka mau menerima uang untuk memberikan professional judgmentnya tanpa memperhatikan prinsip objektivitas dan mengesampingkan kepentingan publik.

Selanjutnya setiap auditor harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Selain itu terdapat juga kasus auditor terima uang dari panitia lelang e-KTP. Auditor tersebut melakukan review hasil lelang proyek e-KTP dalam kegiatan tersebut auditor menerima uang yang didapat dari panitia lelang e-KTP dengan istilah uang transportasi namun uang tersebut tidak mempengaruhi review yang di berikan terhadap hasil lelang. (sumber : <https://www.liputan6.com>)

Hal ini berarti tidak seharusnya auditor menerima uang yang tidak jelas walaupun uang itu tidak mempengaruhi hasil reviewnya. Dari kasus-kasus ini dapat membuat kepercayaan publik yaitu masyarakat kepada auditor menurun maka dari itu untuk dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, auditor harus dapat menjaga kualitas auditnya, karena audit yang berkualitas dapat menggambarkan kondisi keuangan Negara/daerah yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kualitas audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud menguji kompetensi, independensi, objektivitas, profesionalime dengan Kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap Kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?

2. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap Kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
3. Apakah terdapat pengaruh objektivitas terhadap Kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
4. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap Kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan secara parsial?
5. Apakah terdapat pengaruh kompetensi, independensi, objektivitas, dan profesionalisme dengan Kualitas audit pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis penelitian ini perlu membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian agar lebih terarah dan tercapai pada tujuan dari penulisan skripsi yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen (Kompetensi, Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme) dan satu variabel dependen (Kualitas audit).
2. Penelitian ini dilakukan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
3. Penelitian menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, objektivitas, profesionalisme secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, mengenai kompetensi, independensi, objektivitas, profesionalisme terhadap kualitas audit pada Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan koreksi dalam peningkatan kinerja tentang kualitas audit dan memperoleh manfaat untuk dapat digunakan dalam mengevaluasi setelah melaksanakan pengauditan.

3. Bagi Lembaga

Dapat digunakan sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya untuk mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Audit Sektor Publik.